BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tayamum adalah salah satu bentuk mensucikan diri tanpa menggunakan air ketika tidak ada air disekitarnya. Agama Islam memberikan *rukhsah* pada umatnya dengan menggunakan debu atau pasir. Secara bahasa tayamum bermakna *alqosdu* artinya menyengaja,[1] sedangkan menurut istilah fiqih, Tayamum ialah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang bersih dan dengan cara yang tertentu.[2] Menurut Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi tayamum ialah menyampaikan debu yang suci ke wajah dan kedua tangan sebagai gantinya wudhu, mandi atau membasuh anggota disertai syarat-syarat yang seudah ditentukan.[3]

Selain itu, tujuan tayamum adalah menghilangkan hadas kecil maupun besar di dalam tubuh. Dengan begitu, seorang muslim bisa melaksanakan salat fardhu atau ibadah keagamaan lainnya.[4] Seseorang yang ingin melakukan salat maka dianjurkan untuk berwudhu. Akan tetapi ada kondisi-kondisi dimana dia kesulitan untuk melaksanakan aktifitas wudhu seperti airnya terbatas, atau orangnya sedang

[1]Misliyani, *Tayammum Pengganti Wudhu' Dan Mandi Wajib*, Artikel Ibadah, 2022, 1, https://sumsel.kemenag.go.id.

[2]Ahmad Rusdiana, Abdul Kodir, Ali Khosim, Ahmad Gojin, *Tuntunan Praktek Ibadah*, ed. oleh Muhardi (Pustaka Tresna Bakhti, 2019), 64.

[3]Hayatun Najmi, *"Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Agamaislampada Materi Cara Bertayamun Melalui Model Pembelajarankooperatif Picture And Picture,"* Jurnal Pendidikan Rokania, Vol. V, No. 3 (2020): 405.

[4]Adrianto Anto, "*Penggunaan Tayamum Untuk Melaksanakan Shalat Fardhu Di Tempat Pemberhentian Bus Dalam Perjalanan Lampung Ke Medan Menurut Hukum Islam,"* Jurnal Syariah Dan Hukum Islam 2, No. 2 (31 Desember 2023): 63.

sakit sehingga ia tidak dapat menggunakan air wudhu. Dalam kondisi demikian Al-Qur'an telah memberikan panduwan bahwa kita dapat beralih dari hukum *azimah* yang asalnya wudhu menuju *rukhsah* berupa tayamum berdasarkan Q.S. Al-Maidah/5 : 6.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِۗ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْاۗ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاۤءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَاۤىِٕطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاۤءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاۤءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُۗ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَه عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur."[5]

Al-Qur'an telah menyebutkan *Fa lam tajidu maan fa tayammamu*, yang artinya jika kalian tidak mendapatkan air maka hendaklah bertayamum. Dari teks tersebut sudah dapat dipahami bahwa betapa perhatiannya Allah Swt terhadap umat Islam untuk menjalankan ibadahnya.

Tayamum akan dianggap sah jika syarat tayamum sudah terpenuhi, di antara syarat-syarat tayamum ialah pertama adanya halangan dalam mendapatkan air sebab safar atau pun sakit. Kedua masuknya waktu salat. Ketiga mencari air setelah masuknya waktu salat. Keempat ada uzur untuk menggunakan air. Kelima debu

[5]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 2 (Lentera Abadi, 2010), 360.

yang digunakan suci mensucikan,[6] dan mengetahui bagaimana tata cara tayamum yang benar menurut syariat Islam.[7]

Adapun hadis tentang tayamum bersumber dari hadis ‘Amar bin Yasir dan Ibnu Umar sebagai berikut:

وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (بَعَثَنِي اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ اَلْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي اَلصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ اَلدَّابَّةُ ثُمَّ أَتَيْتُ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ اَلْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ اَلشِّمَالَ عَلَى اَلْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ[8]

“Dari ‘Ammar bin Yasir radiyallahu ‘anhu, ia berkata, Rasulullah Saw mengirimku dalam suatu keperluan, lalu aku junub dan tidak ku temukan air, maka aku pun berguling-guling di tanah bagaikan binatang berguling-guling. Kemudian setelah itu aku mendatangi Nabi Saw dan menyebutkan perihal tersebut. Beliau bersabda, Sebenarnya cukup bagimu begini, kali tepuk lalu beliau mengusap yang kanan dengan yang kirinya dan punggung kedua telapak tangan dan wajahnya. Muttafaq ‘alaih dan ini adalah lafaz Muslim.”[9]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ)[10]

“Dari Ibn Umar berkata ia: Rasulullah Saw bersabda: (Tayamum terdiri dari dua tepukan, satu tepukan pada wajah dan satu tepukan pada dua tangan sampai dua siku).”

---

[6]Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazziy, *Fathul Qorib Al-Mujib Studi Fiqih Islam Versi Pesantren Jilid 1*, trans. oleh A. Hufaf Ibriy (Tiga Dua, 1993), 79–80.

[7]Hana Fathina, *Niat Tayamum, Syarat dan Tata Cara yang Benar Sesuai Urutan*, Kabar 24.bisnis.com, 6 April 2023, https://kabar24.bisnis.com/read/20230406/79/1644508/.

[8]Ibn Hajar al-‘Asqallanî, *Bulûgh al-Marâm Min Adillah al-Ahkâm* (Maktabah Imaratullah, 1378H), 34–35.

[9]Muhammad Abduh Tuasikal MSc, “Bulughul Maram Tentang Tayamum (Bahas Tuntas),” *Rumaysho.Com*, 26 September 2020, 55, https://rumaysho.com/25586-bulughul-maram-tentang-tayamum-bahas-tuntas.html.

[10]Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub, *Al-Mu’jam al-Kabîr Lil Tabrânî* (Maktabah Ibn Taymiyyah, 1994), 367.

Hadis di atas menceritakan tentang seorang sahabat yang tidak mengetahui cara melakukan tayamum dan Nabi pun menjelaskan bagaimana cara melakukan tayamum. Di dalam hadis tersebut ditemukan permasalahan yang mana para ulama berijtihad bahwa batasan mengusap tangan ketika tayamum cukup sampai dua siku, dan mengusap tangan merupakan salah satu dari rukun tayamum. Pendapat ini dikemukakan oleh Mazhab Syafi'i.

(مسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين). وفي بعض نسخ المتن إلى المرفقين، ويكون مسحهما بضربتين[11]

"(Mengusap muka dan mengusap dua tangan serta dua siku). Di dalam sebagian nuskhah matan sampai dua siku, bahwa mengusapnya dengan dua kali tepukan."

(ومسح الوجه واليدين إلى المرفقين والترتيب) من فرائض التيمم [مسح الوجه واليدين] لقوله تعالى [فمسحوا بوجوهكم وأيديكم] ولفعله عليه الصلاة والسلام[12]

"Dan mengusap muka dan dua tangan sampai dua siku dan tertib) diantara fardu tayamum [mengusap muka dan dua tangan] karena Firman Allah Taala [Maka sapulah oleh kalian dengan wajah kalian dan dua tangan kalian] dan karena perbuatan Nabi Saw."

Dari ungkapan di atas Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa menyapu tangan ketika tayamum sampai ke siku yang mana mazhab ini dikenal mazhab yang sangat tegas dalam menggunakan hadis-hadis pendalilan, dan mereka juga sangat *ihthiyath* (hati-hati) dalam menetapkan hukum, oleh karena itulah mereka melakukan sintesis

[11]Ibrahim al-Bajuri, *Hâsyiah al-Baijûrî 'Alâ Ibn al-Qâsim* (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999M/1420H), 180.

[12]Al-Imâm Taqyuddin Abî Bakar bin Muhammad al-Husainî, *Kifâyah al-Akhyâr Fî Halli Ghâyah al-Ikhtishâr* (Al-Hidayah, t.t.), 57-58.

antara rasional *(ahl al-ra'y)* dan tradisional *(ahl al-hadis)*.[13] Mazhab Syafi'i juga banyak berkembang di daerah Mesir, Brunei, Malaysia dan lain-lain.[14] Bahkan perlu diketahui Mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang terbesar di Indonesia.[15]

Sementara juga ditemukan pendapat yang berbeda yaitu dari Mazhab Hanbali yang berpendapat bahwa batasan mengusap tangan adalah sampai telapak tangan.

(وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه)[16]
"Dan sifatnya bahwa menepukkan dua tangannya diatas tanah yang bersih satu tepukan, lalu ia usapkan dengan dua tangannya ke wajah dan dua telapak tangannya."

وفروضه، مسح: وجهه ويديه إلى كوعيه[17]
"Dan fardu tayamum yaitu mengusap muka dan dua tangan sampai dua telapak tangan."

Dalam pendapat tersebut terdapat pendapat yang sangat bertolak belakang dengan pendapat yang pertama. Yang mana Mazhab Hanbali terkenal dengan berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka sangat menekankan pada

[13]Abdul Karim, *Pola Pemikiran Imam Syafi'i Dalam Menetapkan Hukum Islam*, Jurnal Adabiyah, Vol. XIII, No. 2 (2013): 187–88.

[14]*Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas* (2024), s.v. "Mazhab Syafi'i."

[15]Fitri Mardiani, Wisnu Subroto, Dkk, *"Dari Timur Tengah Ke Nusantara: Sejarah Dan Jejak Mazhab Syafi'i Di Indonesia,"* Jurnal Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 4, No. 2 (2024): 177.

[16]Abdurrahman bin Ibrahimbin Bahauddin, *Al-'Uddah Syarah al-'Umdah* (Dar al-Hadis, 2003M/1424H), 47.

[17]Muhammad Bin Badruddin Bin Balban Addimasqi, *Akhshar al-Mukhtasharât Fî Fiqh al-Imâm Ahmad bin Hanbal*, with 'Imad 'Ali Jum'ah (Jamiah al-Qashim, 2013), 20.

Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum utama.[18] Mazhab Hanbali banyak berkembang di daerah Arab Saudi, Suriah dan Iraq.[19] Karena itu penulis berminat, dan merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam dan lebih lanjut permasalahan ini dalam sudut pandang dua mazhab tersebut. Guna untuk menjawab permasalahan yang di atas, maka penulis akan mengangkat sebuah penelitian skripsi yang berjudul ***"Batasan Mengusap Tangan Ketika Tayamum Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali."***

B. Rumusan Masalah

Setelah penjelasan di atas, maka peneliti memberikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana batasan mengusap tangan ketika tayamum menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali?
2. Bagaimana metode argumentasi hukum tentang batasan mengusap tangan menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui batasan mengusap tangan ketika tayamum menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali

[18]Adriyani, M. Ihya Ayudiya, Dan Nabil Mahasin, *"Perkembangan Pemikiran Fiqih Imam Ahmad Bin Hanbal : Konstruksi Metode Ijtihad,"* Journal Islamic Education, Vol. 1, No. 2 (2023): 62.

[19]M. Mawardi Djalaluddin, *"Unsur Kemoderenan Dalam Mazhab Inbu Hanbal,"* Jurnal Ad-Daulah, Vol. 6, No. 1 (2017): 26.

2. Untuk mengetahui metode argumentasi hukum tentang batasan menyapu tangan menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali

D. Signifikasi Penelitian

Penelitian yang akan penulis telaah ini diusulkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang diharapkan:

1. Sebagai sumber bacaan dalam dunia akademik terlebih bagi yang ingin mengetahui bagaimana batasan menyapu tangan menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali
2. Sebagai sarana tambahan wawasan keilmuan dalam memahami dinamika perbedaan antar mazhab melalui metode argumentasi

E. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca dalam memahami dan mengartikan judul serta permasalahan yang akan penulis tulis, maka penulis akan memberikan beberapa batasan agar menjadi fokus utama bagi pembaca. Di antara batasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengusap menurut kamus bahasa Arab ialah, *masaha al-syai'a* (menyapu ia akan) yang diambil dari tasrifan *masaha yamsahu mashan* artinya menyapu atau mengusap[20] Mengusap adalah melewatkan sesuatu dengan tangan, adapun yang dimaksud dalam mengusap disini adalah melewatkan sesuatu dengan tangan pada anggota yang wajib tayamum berupa tangan itu sendiri.

[20]Muhammad Idris Abdurrauf al-Marbawi, *Qâmûs Idrîs al-Mârbawî* (Pustaka Nasional, 1354H), 257.

2. Tayamum secara bahasa adalah *alqosdu* yaitu menyengaja dan menurut syara' yaitu menyampaikan debu ke wajah dan kedua tangan dengan niat yang khusus.[21] Tayamum merupakan pengganti wudhu atau mandi sebagai rukhsah bagi orang yang tidak dapat menggunakan air karena suatu halangan dan merupakan salah satu alternatif membersihkan diri secara ritual ketika air tidak tersedia atau tidak dapat digunakan karena alasan tertentu.[22]
3. Mazhab secara bahasa arab, Mazhab berasal dari *shigat Masdar mimy* (kata sifat) dan *isim makan* (kata yang menunjukkan tempat) dari akar kata fiil madhy *dzahaba* yang artinya pergi. Menurut M. Husain Abdullah mazhab adalah sekelompok pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariat yang terperinci serta berbagai kaidah (qawaid) yang saling berkaitan satu sama lain hingga menjadi satu kesatuan yang utuh.[23] Dalam penelitian ini, peneliti akan mempertimbangkan dua mazhab utama dalam menangani isu Batasan mengusap tangan ketika tayamum yaitu Mazhab Syafi'i yang didirikan oleh Muhammad bin Idris al-Syafi'i yang dikenal sebagai Imam Syafi'i, dan Mazhab Hanbali yang didirikan oleh Ahmad bin Hanbal yang dikenal sebagai Imam Hanbali.

F. Penelitian Terdahulu

[21]Imam Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, *Al-Yâqût Al-Nafîs Fî Mazhab Ibn Idrîs Ringkasan Fikih Madzhab Syafi'i*, trans. oleh Ahmad Zulfakar (Pustaka Arafah, 2019), 72.

[22]Ni'mah Wahyuni dan Adi Fariansa, Fajri, Haikal, Kasmiati, *Pentingnya Pembelajaran Tata Cara Shalat dan Thaharah Meliputi Wudhu, Tayammum dan Mandi Wajib: Studi Fenomenial Peserta Didik*, Vol. 1, No. 4 (2023): 53.

[23]Nanang Abdillah, *Madzah dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan*, Jurnal Fikroh, Vol. 8, No. 1 (2014): 21.

Di sini penulis akan menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis cari dan ulas yang mungkin berbeda dengan penelitian yang dikemukakan penulis dengan perbedaan yang sangat terlihat sehingga dirasa penelitian ini dapat memperluas ilmu pengetahuan kita. Berikut hasil penelitian yang telah ditulis oleh beberapa peneliti sebagai berikut:

1. Ahmat Saipul Rambe, NIM 11121102025, Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau-Pekanbaru 2018 dengan penelitian yang berjudul "Studi Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang Bolehnya Mengerjakan Dua Shalat Fardhu Dengan Satu Kali Tayamum".[24] Penelitian yang ditulis oleh saudara Ahmat Saipul Rambe ini membahas bagaimana pendapat Abu Hanifah tentang mengerjakan dua salat fardhu dengan satu kali tayamum, dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Yang pada hasil penelitiannya menerangkan bahwa Imam Abu Hanifah dan kalangan ulama Hanafiyah berpendapat Tayamum disamakan kedudukannya dengan wudhu, oleh karena itu seseorang boleh melaksanakan sholat fardhu maupun sholat sunnah dengan satu kali Tayamum. Menurut penulis penelitian ini memiliki kesamaan dari segi bahasan yang penulis angkat yaitu sama-sama membahas tayamum, dalam penelitian

[24]Ahmat Saipul Rambe, "*Skripsi: Studi Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang Bolehnya Mengerjakan Dua Shalat Fardhu Dengan Satu Kali Tayamum"* (Universitas Islam Negeri Syarif Kasim, 2018).

ini berfokus pada kebolehan tayamum. Sedangkan apa yang penulis teliti sangat berbeda dengan apa yang di fokuskan.

2. Muhammad Solahuddin bin Awang, NIM: 11623104547, Jurusan Perbandingan Mazdhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim-Riau Pekanbaru 2022. Dengan penelitian skripsi yang berjudul "Hukum Penggunaan Debu dalam Tayamum Studi Muqaranah Antara Imam Malik dan Imam Syafi'i".[25] Penelitian yang ditulis oleh saudara Solahuddin bin Awang ini membahas bagaimana pendapat menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i dan bagaimana metode yang mereka lakukan dalam menetapkan hukum dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan *(library research)* yaitu data kepustakaan atau literatur yang pada hasil penelitiannya menerangkan bahwa Imam Malik berpendapat semua benda yang ada di permukaan bumi boleh digunakan bahan tayamum jika tidak terkena najis, dan menurut Imam Syafi'i tidak boleh bertayamum selain menggunakan debu tanah yang suci dengan alasan berlandaskan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Menurut penulis penelitian ini memiliki kesamaan dari segi bahasan yaitu tayamum dan metode penelitian yang penulis angkat, namun terdapat perbedaan yang nampak dengan permasalahan yang penulis angkat.
3. Della Puspita Sari, NIM: 105261135520, Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar 2024 dengan penelitian skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Penggunaan

[25]Muhammad Solahuddin Bin Awang, "*Skripsi: Hukum Penggunaan Debu Dalam Tayamum (Studi Muqaranah Antara Imam Malik Dan Imam Syafi'i)"* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2022).

Tayammum sebagai Alternatif Mandi Wajib dalam Perspektif Muhammadiyah".[26] Penelitian yang ditulis oleh saudari Della Puspita Sari ini membahas bagaimana hukum penggunaan tayammum sebagai alternatif mandi wajib dalam perspektif Muhammadiyah, dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan *(library research)* yaitu data kepustakaan yang pada hasil penelitiannya menerangkan bahwa penggunaan tayammum sebagai alternatif mandi wajib dalam perspektif Muhammadiyah adalah boleh dengan adanya kemudharatan seperti sakit jika melakukan mandi junub akan bertambah sakit. Menurut penulis penelitian ini memiliki kesamaan dari segi bahasan tayamum dan metode penelitian yang penulis angkat, namun terdapat perbedaan yang nampak dengan permasalahan yang penulis angkat.

4. Reski Novita Syahrul, NIM: 1413020665, Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang 2018 dengan penelitian skripsi yang berjudul "Batas Membasuh Tangan dalam Berwudhu' Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zhahiry".[27] Penelitian yang ditulis oleh saudara Reski Novita Syahrul ini membahas apa yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan pendapat tentang batas membasuh tangan menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zohiry , dengan menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan *(Library Research)* yang pada hasil penelitiannya menjelaskan bahwa penyebab perbedaan pendapat Mazhab

[26]Della Puspiita Sari, *"Skripsi: Analisis Hukum Penggunaan Tayammum Sebagai Al-Ternatif Mandi Wajib Dalam Perspektif Muhammadiyah"* (Universitas Muhammadiyah, 2024).

[27]Reski Novita Syahrul, *"Skripsi Batas Membasuh Tangan Dalam Berwudhu' Menurut Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Zhahiry"* (Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, 2018).

Syafi'i dan Mazhab Zohiry karena berbeda dalam menggunakan hadis Mazhab Syafi'i menggunakan hadis Shahih Imam dan Mazhab Zohiry menggunakan Sunan ad-Daraquthni. Menurut penulis penelitian ini memiliki kesamaan dari segi bahasan yaitu batas tangan dan metode penelitian yang penulis angkat, namun terdapat perbedaan yang nampak dengan permasalahan yang dingkat oleh penulis.

5. Diti Meidifa, NIM: 11150110000024, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2020 dengan penelitian skripsi yang berjudul "Strategi Pembelajaran Fikih Pada Materi Wudhu dan Tayamum Bagi Anak Tunanetra Di Yayasan Raudhatul Makfufin Buaran Serpong Tangerang Selatan".[28] Penelitian yang ditulis oleh saudari Diti Meidifa ini membahas bagaimana strategi pembelajaran fikih pada materi wudhu dan tayamum bagi anak tunanetra di Pesantren Tunanetra Raudhatul Makfufin, dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif yang pada hasil penelitiannya menerangkan bahwa tidak semua strategi pembelajaran di Pesantren Raudhatul Makfufin seperti pesantren lainnya di pesantren ini pembelajaran materi wudhu dan tayamum ditemukan strategi temuan baru yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Menurut penulis penelitian ini memiliki kesamaan dari segi bahasan tentang tayamum yang penulis angkat, namun terdapat perbedaan yang nampak dengan permasalahan yang dingkat oleh penulis.

[28]Diti Meidifa, "*Skripsi Strategi Pembelajaran Fikih Pada Materi Wudhu Dan Tayamum Bagi Anak Tunanetra Di Yayasan Raudlatul Makfufin Buaran Serpong Tangerang Selatan"* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020).

G. Metode Penelitian

Metode yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif melalui pendekatan komparatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[29] Penelitian ini memfokuskan kajian keislaman dengan mengkaji kitab-kitab hukum Islam, khususnya kitab-kitab yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat yaitu Batasan menyapu tangan ketika tayamum menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali.

2. Bahan Hukum

   Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

   a. Bahan hukum primer

      Bahan hukum primer dalam penelitian yang penulis teliti tentang batasan mengusap tangan ketika tayamum menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali adalah kitab-kitab mazhab tersebut diataranya dari kalangan Syafi'i:

[29]Mustafa, *Metodologi Penelitian Hukum Aplikasi Teknologi dan Pendekatan Multidisiplin* (Eureka Media Aksara, 2024), 176.

1) *Nihâyah al-Muhtâj Ilâ Syarh al-Minhâj* oleh Syamsuddin Muhammad bin Abi al-Abbas Ahmad bin Hamzah Ibn Syihabuddin al-Ramli (919-1004 H). Ia terkenal dengan julukan Syafi'i Shoghir karena sangat jenius dalam bidang fiqih, temasuk karya-karnya adalah *Nihayah al-Muhtaj, Ghoyah al-Bayan (Syarh Nadzom al-Zubad)* dan lain-lain.[30]
2) *Tuhfah al-Muhtâj Fî Syarh al-Minhâj* oleh Ibnu Hajar al-Haitami (909-973).

   Nama lengkapnya Syihabuddin Ahmad bin Ahmad bin Hajar Al-Haitami, al-Haitami merupakan julukan yang di nisbatkan pada sebuah desa di Mesir. Karyanya yang terkenal *al-Imdad, Fath al-Jawad* (*Syarh al-Irsyad*) dan *Tuhfah al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj*.[31]
3) *Mugnî al-Muhtâj Ilâ Ma'rifah Ma'ânî al-Fâdz al-Minhâj* oleh Al-Imam Imam Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khathib Syarbini.

   Nama lengkapnya Sayamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khathib Syarbini. Seorang ulama yang terkemuka. Ia dikenal dengan al-Khathib Syarbini. Guru-gurunya syekh Ahmad al-Barlasi, Annur al-Mahalli, Muhammad bin Abdurrahman bin Khalil al-Nasyki al-Kurdi, Syihabuddin al-Ramli, Nashiruddin al-Thablawi, dan lain-lain. Imam Ibnu Ghazzi berkata, bahwa imam Khathib Syarbini beritikaf setiap awal bulan Ramadhan beliau tidak keluar dari masjid kecuali seteleh

[30]Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien dan Muhibul Aman 'Aly, dkk, *Istilah & Rumus Fuqoha'* (Kediri Jawja Timur: Purna Aliyah, 1997), 3.

[31]Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien dan Aman 'Aly, dkk, 4.

salat Iad. Beliau ketika dalam perjalanan paling banyak membaca Al-Qur'an. Diantara karya-karyanya *Al-Sirâj al-Munîr Fî I'ânah 'Ala Ma'rifah Ba'ad Ma'ânî Kalâm Rabbinâ al-Hakîm al-Khabîr, Syarh al-Tanbih Lî Abi Ishaq Ibrahim bin Ali al-Syairazi*. Beliau wafat pada hari kamis setelah asar, tanggal 2 Sya'ban 1977 H. Dimakamkan di Kairo dekat pemakaman al-Mujawirin.[32]

Dan dari kalangan Hanbali:

1) *Kassyâf al-Qinâ 'An Matn al-Iqnâ'* oleh Syeikh Mansur bin Yunus bin Idris al-Buhuti.

   Nama lengkapnya Abu al-Sa'adat Mansur bin Yunus bin Sholahuddin bin Hasan bin Ahmad bin Ali bin Idris al-Buhuti al-Hanbali al-Missri. Al-Buhuti nisbah nama kamupung di kota Mesir. Ia dilahirkan pada tahun 1000 H, dan diwafatkan pada malam jumat 19 Zulhijjah 1088 H. Di masa hidupnya beliau banyak ibadah, sangat bermanfaat dan memberikan manfaat. Diantara guru-gurunya Syekh Imam Yahya bin Musa bin Ahmad bin Musa bin Salim bin Isa bin Salim yang dikenal dengan Ibn al-Hijawi al-Maqdisi dan Syekh Muhammad bin Ahmad al-Mardawi al-Hanbali.[33]

2) *Al-Kâfî Fî Fiqh al-Imâm Ahmad Bin Hanbal* oleh Syeikh Abdullah Bin Qudamah Al-Maqdisi.

---

[32]Ali Muhammad Mu'awwad dan Ahmad Abdul Maujud, ed., *Mugnî al-Muhtâj Ilâ Ma'rifah Ma'ânî al-Fâdz al-Minhâj Lisyeikh Al-Imam Imam Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khathib al-Syarbini.*, juz 1 (Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 2000), 64.

[33]Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim, ed., *Kassyâf al-Qinâ 'An Matn al-Iqnâ' al-Muallif Mansur bin Yunus bin Idris al-Buhuti.*, Juz 1 (Menteri Kehakiman Arab Saudi, 2000), 25–27.

Nama lengkapnya Abdullah bib Ahmad bin Muhammad al-Maqdisi. Beliau dilahirkan di gammael wilayah Distrik Nablus, pada tahun 541 H bulan Sya'ban, dan diwafakan sabtu hari Idul Fitri, dimakamkan keesokan harinya pada tahun 620 H. Diatara guru-gurunya Hibatillah bin al-Hasan al-Daqqaq, Abu al-Fath bin al-Batti, Abu Zur'ah bin Tahir, Ahmad bin al-Muqarrab, Ali bin Taj al-Qurra', Ma'mar bin al-Fakhir. Dan murid-muridnya al-Baha Abdurrahman, Ibn Nuqthoh, dan Ibn Najjar. Ibnu Najjar berkata: Dia adalah Imam Hanbali Masjid Damaskus. Dia orang yang tsiqoh, berwibawa, mulia, kaya akan akhlak, suci, taat beribadah, dan taat beribadah.[34]

3) *Al-'uddah Syarh Al-'Umdah* oleh Bahauddin Abdurrahman bin Ibrahim Al-Maqdasi.

Nama lengkapnya Bahauddin Abu Muhammad Abdurrahman bin Ibrahim bin Ahmad bin Abdurrahman bin Ismail bin Mansur bin Abdurrahman al-Sa'adi al-'anshari al-Maqdisi al-Dimasyqi. Beliau di lahirkan di Palestina 556 H, dan diwafatkan 7 Dzulhijjah 624 H di Qasioun Salihiyah Damascus. Diantara guru-gurunya Abi Abdillah Muhammad bin Hambazah bin Abi Saqr al-Quraisyi al-Dimasyqi, Abilhusain Abdul Haq bin Abdul Khaliq bin Ahmad al-Yusuf. Imam Munzir pernah mengatakan "Beliau rendah hati dan memiliki budi

[34]Syansyddin al-Zahabi, *Sairul 'Alâm al-Nubalâ*, juz 22 (Muassah al-Risalah, 1996), 165–72.

pekerti yang baik. Di akhir hayatnya, beliau mengabdikan diri sepenuhnya pada hadis, dan banyak menulisnya."[35]

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang menunjang penelitian ini, di samping bahan hukum primer, adalah kitab:

Al-Fiqh Islâmî Wa Adillatuh oleh Syeikh Wahbah Al-Zuhaili.

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa Al-Zuhaili. Di lahirkan kampung halaman Dir 'Athiah, Damaskus pada tanggal 6 Maret 1932 M/ 1351 H, dan wafat pada hari sabtu, 8 Agustus 2015 di Damaskus Suriah, usia 81 tahun. Beliau memulai pendidikan al-Qur'an dan Ibtidaiyahnya di desanya dan lulus tahun 1946. Dan meraih ijazah Doktor pada tahun 1963 dan beliau diangkat sebagai Dosen Fakultas Syariah Universitas Damaskus dan berturut-turut menjadi wakil Dekan, dan ketua jurusan Fiqh al-Islâmî Wa al-Mazâhib di fakultas yang sama.[36]

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang menjadi pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah kamus, yaitu *Qâmûs Idrîs al-Mârbawî* karya Muhammad Idris Abdurrauf al-Marbawi. Rumusan kitab ini memiliki nama lengkap Muhammad Idris bin Abdul Rauf bin

[35]Ahmad bin Ali, ed., *Al-'Uddah Syarah al-'Umdah*, jilid 1 (Dar al-Hadist, 2003), 10.

[36]Karma Adi, "Penyelesaian Sengketa Hadhanah Karena Istri Murtad Menurut Wahbah Al-Zuhaili dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia" (Tesis, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2021), 1–2.

Ja'far bin Idris al-Marbawi al-Azhari. Beliau lahir di Misfalah, Makkah, pada 12 Mei 1896 M (28 Dzulqa'dah 1313 H) dan wafat pada 13 Oktober 1989 di Ipoh, Malaysia, pada usia 93 tahun, serta dimakamkan di Lubuk Merbau, Kuala Kangsar. Pendidikan beliau dimulai di Makkah sebelum menempuh pendidikan di Universitas al-Azhar, Kairo, pada tahun 1924 M, di antara guru-gurunya adalah Syaikh Muhammad Ibrahim al-Samaluti, Syaikh Mahmud Ghunaym, Syaikh Abu al-A'la al-Falaki, dan Syaikh Muhammad 'Ali al-Maliki. Adapun karya-karya beliau yang terkenal antara lain *Bahr al-Madhi* dan *Bulugh al-Marâm* beserta terjemahannya dalam bahasa Melayu.[37]

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

   Setelah menentukan isu hukum yang telah penulis teliti selanjutnya penulis mencari bahan-bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pencarian bahan hukum dilakukan dengan membaca buku fisik yang ada di Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin atau buku online yang berasal dari internet.

4. Teknik analisis bahan hukum

   Setelah bahan hukum terkumpul yang dijadikan acuan dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah mengolah bahan hukum tersebut dengan beberapa cara yaitu:

[37]Ujang Nursyamsi, *Syaikh Mohamed Idris Al-Marbawi: Kontribusinya Dalam Fiqh Al-Hadîs*, Journal Of Critical Hadith Studies, 2023, 2–3.

a. Identifikasi adalah suatu proses pengenalan, penempatan objek atau individu dalam suatu kelas menurut ciri-ciri tertentu.[38]
b. Klasifikasi adalah penggolongan atau penyusunan ke dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan kesamaan jenis atau ciri. Dalam konteks bahan pustaka, klasifikasi biasa digunakan untuk mengelompokkan bahan pustaka ke dalam golongan tertentu sesuai dengan karakteristiknya.[39]

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini disusun secara sistematis yang terdidi atas 5 bab.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas teori-teori mengenai batasan tangan saat bertayamum, baik dari segi definisi, rukun, maupun syarat-syarat tayamum menurut para imam mazhab. Pembahasan ini dianggap penting untuk memahami permasalahan yang menjadi objek penelitian. Selain itu, juga dipaparkan biografi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal untuk mengetahui latar belakang kehidupan serta perkembangan mazhab kedua imam tersebut sehingga menjadi rujukan utama dalam pembahasan fikih.

---

[38]Tim Redaksi KBBI, *Kamus Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa Dapertemen Pendidikan Nasional, 2008), 567.

[39]Tim Redaksi KBBI, *Kamus Bahasa Indonesia*, 782.

Bab ketiga berisi data tentang pendapat serta metode instinbat mazhab Syafi'i dan Hanbali yang diambil dari beberapa rujukan dalam kitab-kitab mazhab tersebut.

Bab keempat merupakan analisis terhadap metode istinbat hukum yang digunakan oleh mazhab Syafi'i dan Hambali terkait batasan mengusap kedua tangan ketika tayamum.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi simpulan dan saran penelitian